



SALINAN

## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS  
KELURAHAN MANGKURAWANG KECAMATAN TENGGARONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan 565/SK-Bup/HK/2012 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong, Berita Acara Rapat Koordinasi Perubahan Batas Kelurahan tanggal 29 Oktober 2020, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN MANGKURAWANG KECAMATAN TENGGARONG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

## BAB II BATAS KELURAHAN

### Pasal 2

Batas Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggaraong sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggaraong, dimulai pada Sekitar Sungai Mangkurawang/pertigaan batas Kelurahan Mangkurawang-Desa Bendang Raya-Desa Rapak Lambur (titik 1) dengan koordinat :  $116^{\circ} 57' 26.79''$  BT  $0^{\circ} 21' 49.73''$  LS, selanjutnya lurus sampai Jalan Usaha Tani (titik 2) dengan koordinat :  $116^{\circ} 57' 56.42''$  BT  $0^{\circ} 21' 24.61''$  LS, kemudian lurus sampai Gang Kutai/Gunung Cangkir/pertigaan batas Kelurahan Mangkurawang-Desa Raoak Lambur-Kelurahan Loa Tebu (titik 3) dengan koordinat :  $116^{\circ} 58' 38.01''$  BT  $0^{\circ} 20' 52.81''$  LS;
- b. batas dengan Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggaraong, dimulai pada Gang Kutai/Gunung Cangkir/pertigaan batas Kelurahan Mangkurawang-Desa Raoak Lambur-Kelurahan Loa Tebu (titik 3) dengan koordinat :  $116^{\circ} 58' 38.01''$  BT  $0^{\circ} 20' 52.81''$  LS, kemudian lurus sampai Gerbang Loa Tebu (titik 4) dengan koordinat :  $116^{\circ} 59' 16.10''$  BT  $0^{\circ} 21' 51.50''$  LS, selanjutnya lurus sampai Tengah Sungai Mahakam/pertigaan batas Kelurahan Mangkurawang-Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggaraong-Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggaraong Seberang (titik 5) dengan koordinat :  $116^{\circ} 59' 31.20''$  BT  $0^{\circ} 22' 14.58''$  LS;
- c. batas dengan Desa Loa Ulung, Desa Loa Pari dan Desa Loa Raya Kecamatan Tenggaraong Seberang, dimulai pada Tengah Sungai Mahakam/pertigaan batas Kelurahan Mangkurawang-Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggaraong-Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggaraong Seberang (titik 5) dengan koordinat :  $116^{\circ} 59' 31.20''$  BT  $0^{\circ} 22' 14.58''$  LS, selanjutnya mengikuti alur Sungai Mahakam melintasi batas dengan Desa Loa Pari sampai pertigaan batas Kelurahan Mangkurawang-Kelurahan Baru Kecamatan Tenggaraong-Desa Loa Raya Kecamatan Tenggaraong Seberang (titik 6) dengan koordinat :  $116^{\circ} 59' 30.19''$  BT  $0^{\circ} 23' 31.96''$  LS;
- d. batas dengan Kelurahan Baru Kecamatan Tenggaraong, dimulai pada pertigaan batas Kelurahan Mangkurawang-Kelurahan Baru Kecamatan Tenggaraong-Desa Loa Raya Kecamatan Tenggaraong Seberang (titik 6) dengan koordinat :  $116^{\circ} 59' 30.19''$  BT  $0^{\circ} 23' 31.96''$  LS, selanjutnya lurus sampai SMPN 2 Tenggaraong (titik 7) dengan koordinat :  $116^{\circ} 59' 23.10''$  BT  $0^{\circ} 23' 31.60''$  LS, kemudian lurus sampai Kolam Pemancingan (titik 8) dengan koordinat :  $116^{\circ} 59' 6.30''$  BT  $0^{\circ} 23' 30.50''$  LS, selanjutnya lurus sampai Tanjung Buluh (titik 9) dengan koordinat :  $116^{\circ} 58' 31.60''$  BT  $0^{\circ} 23' 36.40''$  LS, kemudian lurus sampai Punggung Gunung Batu Bebai/pertigaan batas Kelurahan Mangkurawang-Kelurahan Baru-Kelurahan Sukarame (titik 10) dengan koordinat :  $116^{\circ} 58' 18.24''$  BT  $0^{\circ} 23' 37.08''$  LS;

- e. batas dengan Kelurahan Sukarame Kecamatan Tenggarong, dimulai pada Punggung Gunung Batu Bebai/pertigaan batas Kelurahan Mangkurawang-Kelurahan Baru-Kelurahan Sukarame (titik 10) dengan koordinat :  $116^{\circ} 58' 18.24''$  BT  $0^{\circ} 23' 37.08''$  LS, selanjutnya mengikuti Jalan Tambak Rel sampai Simpang Caruban/pertigaan batas Kelurahan Mangkurawang-Kelurahan Sukarame-Kelurahan Panji (titik 11) dengan koordinat :  $116^{\circ} 58' 10.53''$  BT  $0^{\circ} 23' 53.42''$  LS;
- f. batas dengan Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, dimulai pada Simpang Caruban/pertigaan batas Kelurahan Mangkurawang-Kelurahan Sukarame-Kelurahan Panji (titik 11) dengan koordinat :  $116^{\circ} 58' 10.53''$  BT  $0^{\circ} 23' 53.42''$  LS, selanjutnya lurus sampai Tungkur Ulin disekitar Jalan Gunung Sari (titik 12) dengan koordinat :  $116^{\circ} 57' 34.02''$  BT  $0^{\circ} 23' 33.41''$  LS, kemudian mengikuti jalan sampai Tower SUTET 1 (titik 13) dengan koordinat :  $116^{\circ} 57' 31.24''$  BT  $0^{\circ} 23' 34.02''$  LS, selanjutnya lurus sampai Tower SUTET 2 (titik 14) dengan koordinat :  $116^{\circ} 57' 22.75''$  BT  $0^{\circ} 23' 39.59''$  LS, kemudian lurus sampai Tower SUTET 3 (titik 15) dengan koordinat :  $116^{\circ} 57' 14.13''$  BT  $0^{\circ} 23' 44.33''$  LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Tower/pertigaan batas Kelurahan Mangkurawang-Kelurahan Panji-Kelurahan Maluhu (titik 16) dengan koordinat :  $116^{\circ} 57' 9.10''$  BT  $0^{\circ} 23' 51.30''$  LS;
- g. batas dengan Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong, dimulai pada Sekitar Tower/pertigaan batas Kelurahan Mangkurawang-Kelurahan Panji-Kelurahan Maluhu (titik 16) dengan koordinat :  $116^{\circ} 57' 9.10''$  BT  $0^{\circ} 23' 51.30''$  LS, kemudian lurus sampai Ujung Jalan Semen/pertigaan batas Kelurahan Mangkurawang-Kelurahan Maluhu-Kelurahan Loa Ipuh (titik 17) dengan koordinat :  $116^{\circ} 56' 39.49''$  BT  $0^{\circ} 24' 0.27''$  LS;
- h. batas dengan Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, dimulai pada Ujung Jalan Semen/pertigaan batas Kelurahan Mangkurawang-Kelurahan Maluhu-Kelurahan Loa Ipuh (titik 17) dengan koordinat :  $116^{\circ} 56' 39.49''$  BT  $0^{\circ} 24' 0.27''$  LS, selanjutnya lurus sampai Pilar Pemda di Jalan Long Apari (titik 18) dengan koordinat :  $116^{\circ} 56' 36.20''$  BT  $0^{\circ} 23' 56.80''$  LS, kemudian lurus sampai Sekitar Rumah Besambung/perempatan batas Kelurahan Mangkurawang-Kelurahan Loa Ipuh-Kelurahan Loa Ipuh Darat-Desa Bendang Raya (titik 19) dengan koordinat :  $116^{\circ} 56' 1.23''$  BT  $0^{\circ} 23' 40.91''$  LS;
- i. batas dengan Desa Bendang Raya Kecamatan Tenggarong, dimulai pada Sekitar Rumah Besambung/perempatan batas Kelurahan Mangkurawang-Kelurahan Loa Ipuh-Kelurahan Loa Ipuh Darat-Desa Bendang Raya (titik 19) dengan koordinat :  $116^{\circ} 56' 1.23''$  BT  $0^{\circ} 23' 40.91''$  LS, selanjutnya lurus sampai Pilar Bendang Raya – Mangkurawang (titik 20) dengan koordinat :  $116^{\circ} 56' 15.12''$  BT  $0^{\circ} 22' 50.48''$  LS, kemudian lurus sampai Sekitar Sungai Mangkurawang/pertigaan batas Kelurahan Mangkurawang-Desa Bendang Raya-Desa Rapak Lambur (titik 1) dengan koordinat :  $116^{\circ} 57' 26.79''$  BT  $0^{\circ} 21' 49.73''$  LS;

### Pasal 3

Peta Batas Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 30 Desember 2021  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd


SUNGGONO


BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 81

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara



  
Purwono, SH., MH  
Nip197806052002121002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 81 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN MANGKURAWANG  
KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.





BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
**PETA BATAS KELURAHAN MANGKURAWANG**  
 64.02.06.1010  
**KECAMATAN TENGGARONG**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**Keterangan Sebagian Wilayah Kutai Kartanegara**  
 - - - - - Batas Kecamatan  
 - - - - - Batas Kabupaten  
 [Red Box] Lokasi yang dipetakan

Peta Situasi  
 Sebagian Wilayah Kab. Kutai  
 Skala 1 : 3.000.000

**KETERANGAN**

- Koordinat Batas
- Kantor Kelurahan
- Kantor Desa
- Jalan
- Sungai
- Kontur
- Garis Batas Desa/Kelurahan
- Garis Batas Kecamatan
- Pemukiman
- Wilayah Kelurahan Mangkurawang ± 2.177,71 Ha
- Tubuh Air

Frame Peta Situasi :  
 Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC,  
 and other contributors

Projection : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum : WGS 1984 UTM Zone 50S  
 Satuan Tinggi : Meter  
 Selang Kontur : 25 Meter  
 Interval Geografis : 30 Detik  
 Interval UTM : 1.000 Meter

Sumber Peta :  
 1. Peta Rupabumi Indonesia (IGD 50K) BIG-2015  
 2. Hasil Penataan Batas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

**Koordinat Batas Wilayah Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong**

No	Diskripsi Koordinat Batas	X	Y
1	Sekitar S. Mangkurawang	116° 57' 26,79" BT	0° 21' 49,73" LS
2	Jalan Usaha Tani	116° 57' 56,42" BT	0° 21' 24,61" LS
3	Gang Kutai / Gunung Cangkir	116° 58' 38,01" BT	0° 20' 52,81" LS
4	Gerbang Loa Tebu	116° 59' 16,10" BT	0° 21' 51,50" LS
5	Di tengah Sungai Mahakam	116° 59' 31,20" BT	0° 22' 14,58" LS
6	Di tengah Sungai Mahakam	116° 59' 30,19" BT	0° 23' 31,96" LS
7	SMPN 2 Tenggarong	116° 59' 23,10" BT	0° 23' 31,60" LS
8	Kolam Pemancingan	116° 59' 6,30" BT	0° 23' 30,50" LS
9	Tanjung Buluh	116° 58' 31,60" BT	0° 23' 36,40" LS
10	Punggung Gunung Batu Bebai	116° 58' 18,24" BT	0° 23' 37,08" LS
11	Simpang Caruban	116° 58' 10,53" BT	0° 23' 53,42" LS
12	Tunggur Ulin disekitar Jalan Gunung Sari	116° 57' 34,02" BT	0° 23' 33,41" LS
13	Tower SUTET 1	116° 57' 31,24" BT	0° 23' 34,02" LS
14	Tower SUTET 2	116° 57' 22,75" BT	0° 23' 39,59" LS
15	Tower SUTET 3	116° 57' 14,13" BT	0° 23' 44,33" LS
16	Sekitar Tower	116° 57' 9,10" BT	0° 23' 51,30" LS
17	Ujung Jalan Semen	116° 56' 39,49" BT	0° 24' 0,27" LS
18	Pilar Pemda / Jl. Long Apari	116° 56' 36,20" BT	0° 23' 56,80" LS
19	Sekitar Rumah Besambung	116° 56' 1,23" BT	0° 23' 40,91" LS
20	Pilar Bendang Raya - Mangkurawang	116° 56' 15,12" BT	0° 22' 50,48" LS

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

*(Signature)*  
**EDI DAMANSYAH**